

PEMBAGIAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE
2013

Kpts KPU KABUPATEN SINJAI No. 013/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433299/III/2013: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR TENTANG PEMBAGIAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK: untuk melaksanakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu ditetapkan pembagian zona dan jadwal kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali., terakhir dengan UU NO. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2010; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbug/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan diatur tentang: ditetapkan wilayah kampanye meliputi 3 (tiga) zona yaitu zona 1 (Kec. Sinjai Utara, Bulupoddo, Pulau Sembilan, Zona 2 (Kec. Sinjai Timur, Tellu Limpoe, Borong) dan Zona 3 (Kec. Sinjai Selatan, Sinjai Tengah dan Sinjai Borong).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2013.
- Lamp 1 halaman.